



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

JOKO SAMBODO, S.H., M.H., tempat lahir Karanganyar, tanggal lahir 03 Maret 1961, umur 62 tahun, Pekerjaan Advokat, agama Islam, beralamat di Perum Banyuanyar RT.03 RW.09 Kelurahan Gayamprit Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten, sebagai **Penggugat**;

Lawan

JOKO SISWANTO, tempat lahir Klaten, tanggal lahir 15 April 1980, umur 42 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, beralamat di Pemukti Baru RT.027 RW.004, Desa Tlogo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten, Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Kln, tanggal 13 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca permohonan Penggugat, tanggal 27 November 2023 yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 27 November 2023 tentang Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Kln;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil berdasarkan Relas Penggilan tanggal 13 November 2023 dan tidak pula menyuruh kuasanya/wakilnya untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan Gugatan tidak diatur dalam HIR, namun dalam Pasal 271 RV yang pada pokoknya mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya selama Tergugat belum

Hal. 1 dari 3 hal, Penetapan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyampaikan jawaban atau tanggapan atas gugatan, maka pencabutan gugatan tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dihubungkan dengan Berita Acara Sidang dan pernyataan pencabutan gugatan pada persidangan hari Senin, tanggal 27 November 2023 pada persidangan pertama sebelum acara jawaban atau tanggapan Tergugat, Penggugat telah mencabut gugatannya sesuai Surat Pencabutan Gugatan tanggal 27 November 2023 dengan alasan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat di luar persidangan sesuai Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 20 November 2023, sehingga pencabutan gugatan tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat oleh karena merupakan hak dari Penggugat dan oleh karena tidak ada lagi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan ini dilakukan oleh Penggugat, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari gugatan tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 RV, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten, di bawah Register Perkara Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Kln;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register yang digunakan untuk keperluan itu;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu Rupiah);

Hal. 2 dari 3 hal, Penetapan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian Penetapan ini diucapkan, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami BUDI SETYAWAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, SUHARYANTI, S.H., dan KURNIA SARI ALKAS, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. RIDWAN AGUS. R, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klaten, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

1. SUHARYANTI, S.H.,

TTD

BUDI SETYAWAN, S.H.,M.H.

TTD

2. KURNIA SARI ALKAS, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

M. RIDWAN AGUS R., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. PNPB Relas	: Rp 20.000,00
3. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp 7.000,00
5. Materai putusan	: Rp 10.000,00
6. PNPB pencabutan	: Rp 10.000,00
7. Redaksi Putusan	: RP 10.000,00+
	Rp 162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu Rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal, Penetapan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)